



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 18 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **EKO APRIANTO BIN REMAN;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 322 tahun / 5 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Meteseh Rt. 001 Rw. 008 Desa. Lebakadi Kec. Sugio Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 September 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS ARIANTO, S.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 25 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 14 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 14 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN Bersama Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dengan pidana penjara masing masing selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) bendel palstik klip kosong;
- 1 (satu) skrop plastic dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919;
- 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434;
- 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN bersama sama dengan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. yang merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polres Lamongan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN yang tinggal di wilayah Kec. Brondong Kab. Lamongan melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu selanjutnya saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. dan anggota tim lainnya pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan.
- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. bersama tim mengamankan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN, Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang hendak keluar rumah selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992 selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel palstik klip kosong, 1 (satu) skrop plastic dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN bahwa 3 (Tiga) klip narkotika sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli kepada saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN yaitu pada hari selasa tanggal 15 April 2025, bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memesan narkotika sabu tersebut sebanyak 10 gram kepada Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan dibayar setelah narkotika laku terjual, bahwa selanjutnya Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menghubungi saksi QOMARUDDIN BIN

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan memesan 10 gram narkoba sabu selanjutnya saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN memberikan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya, Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 02.30 wib saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN mengantarkan pesanan narkoba sabu tersebut dan dijemput Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN di Stasiun kereta api Babat Lamongan kemudian bersama sama pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, Bahwa selanjutnya ketika sampai di rumah Terdakwa I selanjutnya saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN menyerahkan 2 (dua) klip narkoba sabu dengan berat bersih \pm 4,93 gram dan berat bersih \pm 4,12 gram kepada Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam;

- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN membeli narkoba sabu kepada saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN sudah 4 kali yaitu yang pertama di awal bulan maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan yang ketiga awal april dan yang keempat pertengahan April masing masing sebanyak kurang lebih 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar setelah narkoba laku terjual;

- Bahwa keuntungan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dalam membeli narkoba sabu kemudian dijual kembali adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya sedangkan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN mendapat keuntungan dari Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa dalam permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkoba golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 57/120800/2025 tanggal 17 April 2025 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 4,93 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 4,12 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 2,38 gram;

Total berat bersih 11,43 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 03347/NNF/2025 Tanggal 23 April 2025 oleh pemeriksa HANDI PURANTO, dkk atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti 18168/2024/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut nomor 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN bersama sama dengan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, yang beratnya melebihi 5 gram dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal kekita saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. yang merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polres Lamongan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN yang tinggal di wilayah Kec.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brondong Kab. Lamongan melakuakn peredaran gelap narkoba jenis sabu selanjutnya saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. dan anggota tim lainnya pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan;

- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. bersama tim mengamankan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN, Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang hendak keluar rumah selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992 selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel palstik klip kosong, 1 (satu) skrop plastic dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN bahwa 3 (Tiga) klip narkoba sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli kepada saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN yaitu pada hari selasa tanggal 15 April 2025, bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memesan narkoba sabu tersebut sebanyak 10 gram kepada Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan dibayar setelah narkoba laku terjual, bahwa selanjutnya Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menghubungi saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan memesan 10 gram narkoba sabu selanjutnya saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN memberikan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya, Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 02.30 wib saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN mengantar pesanan narkoba sabu tersebut dan dijemput Terdakwa II EKO

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANTO BIN REMAN di Stasiun kereta api Babat Lamongan kemudian bersama sama pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, Bahwa selanjutnya ketika sampai di rumah Terdakwa I selanjutnya saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN menyerahkan 2 (dua) klip narkotika sabu dengan berat bersih \pm 4,93 gram dan berat bersih \pm 4,12 gram kepada Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam;

- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN membeli narkotika sabu kepada saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN sudah 4 kali yaitu yang pertama di awal bulan maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan yang ketiga awal april dan yang keempat pertengahan April masing masing sebanyak kurang lebih 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar setelah narkotika laku terjual;

- Bahwa keuntungan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dalam membeli narkotika sabu kemudian dijual kembali adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya sedangkan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN mendapat keuntungan dari Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa dalam permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 57/120800/2025 tanggal 17 April 2025 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 4,93 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 4,12 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 2,38 gram;

Total berat bersih 11,43 gram

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 03347/NNF/2025 Tanggal 23 April 2025 oleh pemeriksa HANDI PURANTO, dkk atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti 18168/2024/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut nomor 61 lampiran I Undang Undang Nonor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI HENDRA A, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Melati Rt.05 Rw.04 Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan saksi bersama saksi DIMAS DWI K telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena peredaran narkoba;
- Bahwa berawal kekita saksi bersama dengan saksi DIMAS DWI K. yang merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polres Lamongan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN yang tinggal di wilayah Kec. Brondong Kab. Lamongan melakuakn peredaran gelap narkoba jenis sabu selanjutnya saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. dan anggota tim lainnya pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN selanjutnya saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim melihat Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN, Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN hendak keluar dari rumah, selanjutnya saksi DWI HENDRA A, S.H. dan saksi DIMAS DWI K. mengamankan para Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992 selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel palstik klip kosong, 1 (satu) skrop plastic dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN bahwa 3 (Tiga) klip narkoba sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah milik Terdakwa I yang akan dijual;

- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN melalui Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN yaitu pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memesan narkoba sabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan dibayar setelah narkoba laku terjual selanjutnya Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menghubungi Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dan memesan 10 gram narkoba sabu selanjutnya Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN memberikan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya, Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN mengantar pesanan narkoba sabu tersebut dan dijemput Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN di Stasiun kereta api Babat Lamongan kemudian bersama sama pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa I selanjutnya Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN menyerahkan 2 (dua) klip narkoba sabu dengan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih \pm 4,93 gram dan berat bersih \pm 4,12 gram kepada Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam;

- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN membeli narkoba sabu kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN sudah 4 kali yaitu yang pertama di awal bulan maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan yang ketiga awal april dan yang keempat pertengahan April masing masing sebanyak kurang lebih 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar setelah narkoba laku terjual;

- Bahwa peran masing masing Terdakwa adalah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN membeli narkoba sabu melalui perantara Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN kemudian Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN membelikan narkoba sabu pesana Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dan peredaran narkoba sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Para terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. DIMAS DWI K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Melati Rt.05 Rw.04 Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan saksi bersama saksi DWI HENDRA A, S.H telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena peredaran narkoba;

- Bahwa berawal kekita saksi bersama dengan saksi DWI HENDRA A, S.H. yang merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polres Lamongan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN yang tinggal di wilayah Kec. Brondong

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lamongan melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu selanjutnya saksi bersama dengan saksi DWI HENDRA A, S.H dan anggota tim lainnya pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN selanjutnya saksi bersama dengan saksi DWI HENDRA A, S.H bersama tim melihat Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN, Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN hendak keluar dari rumah, selanjutnya saksi dan saksi DWI HENDRA A, S.H mengamankan para Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992 selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel palstik klip kosong, 1 (satu) skrop plastic dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN bahwa 3 (Tiga) klip narkoba sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah milik Terdakwa I yang akan dijual;

- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN melalui Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN yaitu pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memesan narkoba sabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan dibayar setelah narkoba laku terjual selanjutnya Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menghubungi Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dan memesan 10 gram narkoba sabu selanjutnya Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN memberikan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya, Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN mengantar pesanan narkoba sabu tersebut dan dijemput

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN di Stasiun kereta api Babat Lamongan kemudian bersama sama pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa I selanjutnya Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN menyerahkan 2 (dua) klip narkoba sabu dengan berat bersih $\pm 4,93$ gram dan berat bersih $\pm 4,12$ gram kepada Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam;

- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN membeli narkoba sabu kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN sudah 4 kali yaitu yang pertama di awal bulan maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan yang ketiga awal april dan yang keempat pertengahan April masing masing sebanyak kurang lebih 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar setelah narkoba laku terjual;

- Bahwa peran masing masing Terdakwa adalah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN membeli narkoba sabu melalui perantara Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN kemudian Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN membelikan narkoba sabu pesanan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dan peredaran narkoba sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Para terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.

- Bahwa saksi bersama dengan Para terdakwa ditangkap Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan pada Hari Kamis tanggal 17 April 2025

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira jam 00.30 Wib di depan rumahnya di Jl. Melati Rt. 05 Rw. 04 Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan karena telah menyimpan, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992 selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel palstik klip kosong, 1 (satu) skrop plastic dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;

- Bahwa 3 (Tiga) klip narkotika sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah milik Terdakwa I yang akan dijual;

- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada saksi melalui Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN yaitu pada hari selasa tanggal 15 April 2025 Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memesan narkotika sabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan dibayar setelah narkotika laku terjual selanjutnya Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menghubungi saksi dan memesan 10 gram narkotika sabu selanjutnya saksi memberikan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram nya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 02.30 wib saksi mengantar pesanan narkotika sabu tersebut kemudian Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menjemputnya di Stasiun kereta api Babat Lamongan sekira jam 07.00 wib kemudian bersama sama pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, Bahwa selanjutnya sekira jam 09.00 wib setelah sampai di rumah Terdakwa I selanjutnya saksi menyerahkan 2 (dua) klip narkotika sabu dengan berat bersih \pm 4,93 gram dan berat bersih \pm 4,12

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram kepada Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam di dalam kamar Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN;

- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN membeli narkoba sabu kepada saksi sudah 4 kali yaitu yang pertama di awal bulan maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan yang ketiga awal april dan yang keempat pertengahan April masing masing sebanyak kurang lebih 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar setelah narkoba laku terjual;

- Bahwa keuntungan saksi dalam menjual narkoba sabu kepada Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN adalah sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per gram nya;

- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dalam membeli narkoba sabu, Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menjadi perantara jual beli narkoba sabu dan Saksi dalam menjual narkoba sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN :

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN ditangkap Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan pada Hari Kamis tanggal 17 April 2025 Sekira jam 00.30 Wib di depan rumahnya di Jl. Melati Rt. 05 Rw. 04 Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan karena telah menyimpan, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992 selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel palstik klip kosong, 1 (satu) skrop plastic dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;

- Bahwa 3 (Tiga) klip narkotika sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah milik Terdakwa I yang akan dijual,
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN melalui Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN yaitu pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memesan narkotika sabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan dibayar setelah narkotika laku terjual selanjutnya Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menghubungi Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dan memesan 10 gram narkotika sabu selanjutnya Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN memberikan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 02.30 wib Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN mengantar pesanan narkotika sabu tersebut kemudian Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menjemputnya di Stasiun kereta api Babat Lamongan sekira jam 07.00 wib kemudian bersama sama pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, Bahwa selanjutnya sekira jam 09.00 wib setelah sampai di rumah Terdakwa I selanjutnya Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN menyerahkan 2 (dua) klip narkotika sabu dengan berat bersih \pm 4,93 gram dan berat bersih \pm 4,12 gram kepada Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam di dalam kamar Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN;
- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN membeli narkotika sabu kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN 4 kali yaitu yang pertama di awal bulan maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan yang ketiga awal april dan yang keempat pertengahan April masing masing sebanyak kurang lebih 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar setelah narkoba laku terjual;

- Bahwa keuntungan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dalam menjual narkoba sabu adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya dan keuntungan yang diberikan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kepada Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN setiap membelikan narkoba sabu kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dalam membeli narkoba sabu, Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menjadi perantara jual beli narkoba sabu dan Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dalam menjual narkoba sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;
- Bahwa terdakwa I pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai ijin ataupun keahlian yang berhubungan dengan Narkoba;

Terdakwa II. EKO APRIANTO BIN REMAN :

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN ditangkap Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan pada Hari Kamis tanggal 17 April 2025 Sekira jam 00.30 Wib di depan rumahnya di Jl. Melati Rt. 05 Rw. 04 Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan karena telah menyimpan, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992 selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) skrop plastik dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;

- Bahwa 3 (Tiga) klip narkoba sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah milik Terdakwa I yang akan dijual, bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN melalui Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN yaitu pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memesan narkoba sabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan dibayar setelah narkoba laku terjual selanjutnya Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menghubungi Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dan memesan 10 gram narkoba sabu selanjutnya Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN memberikan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 02.30 wib Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN mengantar pesanan narkoba sabu tersebut kemudian Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menjemputnya di Stasiun kereta api Babat Lamongan sekira jam 07.00 wib kemudian bersama sama pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, Bahwa selanjutnya sekira jam 09.00 wib setelah sampai di rumah Terdakwa I selanjutnya Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN menyerahkan 2 (dua) klip narkoba sabu dengan berat bersih \pm 4,93 gram dan berat bersih \pm 4,12 gram kepada Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam di dalam kamar Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN;

- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN membeli narkoba sabu kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN sudah 4 kali yaitu yang pertama di awal bulan maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan yang ketiga awal april dan yang keempat pertengahan April masing masing sebanyak kurang lebih 10 gram dengan harga Rp.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar setelah narkoba laku terjual;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN setiap membeli disuruh Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kepada narkoba sabu kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN adalah berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dalam membeli narkoba sabu, Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menjadi perantara jual beli narkoba sabu dan Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dalam menjual narkoba sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.

- Bahwa terdakwa II pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 03347/NNF/2025 Tanggal 23 April 2025 oleh pemeriksa HANDI PURANTO, dkk atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti 18168/2024/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut nomor 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

- Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 57/120800/2025 tanggal 17 April 2025 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 4,93 gram;
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 4,12 gram;
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 2,38 gram;
- Total berat bersih 11,43 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) bendel palstik klip kosong;
- 1 (satu) skrop plastic dari sedotan;
- 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919;
- 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434;
- 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN, Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN ditangkap Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan pada Hari Kamis tanggal 17 April 2025 Sekira jam 00.30 Wib di depan rumahnya di Jl. Melati Rt. 05 Rw. 04 Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan karena telah menyimpan, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berawal kekita saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. yang merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polres Lamongan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN yang tinggal di wilayah Kec. Brondong Kab. Lamongan melakuakn peredaran gelap narkoba jenis sabu selanjutnya saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. dan anggota tim lainnya pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN selanjutnya saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. bersama tim melihat Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN, Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN hendak keluar dari rumah, selanjutnya saksi DWI HENDRA A, S.H. dan saksi DIMAS DWI K.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan para Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992 selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel palstik klip kosong, 1 (satu) skrop plastic dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN bahwa 3 (Tiga) klip narkotika sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah milik Terdakwa I yang akan dijual, bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN melalui Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN yaitu pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memesan narkotika sabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan dibayar setelah narkotika laku terjual selanjutnya Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menghubungi Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dan memesan 10 gram narkotika sabu selanjutnya Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN memberikan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya, Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 02.30 wib Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN mengantar pesanan narkotika sabu tersebut dan dijemput Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN di Stasiun kereta api Babat Lamongan sekira jam 07.00 wib kemudian bersama sama pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, Bahwa selanjutnya sekira jam 09.00 wib setelah sampai di rumah Terdakwa I selanjutnya Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN menyerahkan 2 (dua) klip narkotika sabu dengan berat bersih \pm 4,93 gram dan berat bersih \pm 4,12 gram kepada Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam di dalam kamar;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN membeli narkoba sabu kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN sudah 4 kali yaitu yang pertama di awal bulan maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan yang ketiga awal april dan yang keempat pertengahan April masing masing sebanyak kurang lebih 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar setelah narkoba laku terjual;
- Bahwa Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN mendapatkan narkoba sabu yang dijual kepada Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN tersebut dengan cara dibeli dari HAMID Alias MEYY (DPO) yang beralamat di daerah Sampang Madura bersama sama dengan AMBON MALANG (DPO) sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian AMBON MALANG mentrasfer uang DP kepada HAMID Alias MEYY (DPO) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah menerima 1 kilo narkoba sabu kemudian dibagi 3 (tiga) bungkus yaitu 5 (lima) ons diserahkan kepada AMBON MALANG (DPO), 2 (dua) ons dijual kepada UMAR (DPO) di daerah Pekalongan sedangkan 3 (tiga) ons Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN bawa kemudian dijual kepada Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN melalui Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dibayar ketika narkoba sabu sudah terjual;
- Bahwa keuntungan Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dalam menjual narkoba sabu kepada Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN adalah sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa para Terdakwa menjual narkoba sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 03347/NNF/2025, Tanggal 23 April 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti 10186/2025/NNF s.d 10198/2025/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut nomor 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 57/120800/2025 tanggal 17 April 2025 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 4,93 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 4,12 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 2,38 gram;

Total berat bersih 11,43 gram

- Bahwa para Terdakwa menyatakan sudah pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya selain perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Beratnya lebih dari 5 gram;
5. Melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN, Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN ditangkap Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan pada Hari Kamis tanggal 17 April 2025 Sekira jam 00.30 Wib di depan rumahnya di Jl. Melati Rt. 05 Rw. 04 Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamongan karena telah kedapatan membawa, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992 selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel palstik klip kosong, 1 (satu) skrop plastic dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terlibat dalam peredaran narkotika golongan I sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penelitiannya berjudul **Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba** (hal. 2-3), Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pengedar narkotika, dalam pengertian sempit, adalah orang yang terlibat dalam penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika. Secara lebih luas, definisi pengedar mencakup aktivitas seperti penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, penguasaan, penyediaan, serta ekspor dan impor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (AR. Sujono, 2011), unsur "menawarkan untuk dijual" mencakup dua hal: pertama, menawarkan berarti menunjukkan sesuatu dengan tujuan agar pihak lain mengambilnya; dan kedua, barang yang ditawarkan tidak harus milik orang yang menawarkan atau berada secara fisik dalam tangannya, tetapi barang tersebut harus memiliki nilai yang dapat dinilai dengan uang dan penawaran harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa "Menawarkan untuk dijual" berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjual barang dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik melalui penjualan langsung maupun melalui sarana komunikasi, dan harus ada maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang sehingga harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima memiliki makna endapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi "perantara" tidak ditemukan secara langsung, namun istilah "calo" dan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"makelar" yang didefinisikan sebagai orang yang memberikan jasa untuk menguruskan sesuatu dengan upah atau komisi, bisa diartikan sebagai perantara. "Menjadi perantara dalam jual beli" berarti berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan menerima jasa atau keuntungan, yang bisa berupa uang, barang, atau fasilitas. Tanpa adanya jasa atau keuntungan, seseorang tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli (vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan 1 tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta reagensia diagnostik dan laboratorium, dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produksi dan penggunaan Narkotika Golongan 1 dalam proses produksi juga dilarang, kecuali dalam jumlah sangat terbatas untuk kepentingan ilmiah, dan kegiatan ini diawasi ketat oleh BPOM (vide: pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992 selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel palstik klip kosong, 1 (satu) skrop plastic dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;

Menimbang, bahwa 3 (Tiga) klip narkotika sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli kepada saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN yaitu pada hari selasa tanggal 15 April 2025, bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memesan narkotika sabu tersebut sebanyak 10 gram kepada Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan dibayar setelah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika laku terjual, bahwa selanjutnya Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menghubungi saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan memesan 10 gram narkotika sabu selanjutnya saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN memberikan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya, Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 02.30 wib saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN mengantar pesanan narkotika sabu tersebut dan dijemput Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN di Stasiun kereta api Babat Lamongan kemudian bersama sama pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, Bahwa selanjutnya ketika sampai di rumah Terdakwa I selanjutnya saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN menyerahkan 2 (dua) klip narkotika sabu dengan berat bersih \pm 4,93 gram dan berat bersih \pm 4,12 gram kepada Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN membeli narkotika sabu kepada saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN sudah 4 kali yaitu yang pertama di awal bulan maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan yang ketiga awal april dan yang keempat pertengahan April masing masing sebanyak kurang lebih 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar setelah narkotika laku terjual;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dalam membeli narkotika sabu kemudian dijual kembali adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya sedangkan Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN mendapat keuntungan dari Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 03347/NNF/2025 Tanggal 23 April 2025 oleh pemeriksa HANDI PURANTO, dkk atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti 18168/2024/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut nomor 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992 selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel palstik klip kosong, 1 (satu) skrop plastik dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 57/120800/2025 tanggal 17 April 2025 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 4,93 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 4,12 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 2,38 gram;

Total berat bersih 11,43 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur beratnya lebih dari 5 gram telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN bahwa 3 (Tiga) klip narkotika sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah milik Terdakwa I yang akan dijual, bahwa Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN melalui Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN yaitu pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN memesan narkotika sabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN dan dibayar setelah narkotika laku terjual selanjutnya

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN menghubungi Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dan memesan 10 gram narkoba sabu selanjutnya Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN memberikan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya, Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 02.30 wib Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN mengantar pesanan narkoba sabu tersebut dan dijemput Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN di Stasiun kereta api Babat Lamongan sekira jam 07.00 wib kemudian bersama sama pergi ke rumah Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, Bahwa selanjutnya sekira jam 09.00 wib setelah sampai di rumah Terdakwa I selanjutnya Saksi QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN menyerahkan 2 (dua) klip narkoba sabu dengan berat bersih \pm 4,93 gram dan berat bersih \pm 4,12 gram kepada Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN Bersama Terdakwa II EKO APRIANTO BIN REMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, sebagaimana dakwaan Kesatu;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) bendel palstik klip kosong;
 - 1 (satu) skrop plastic dari sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919;
 - 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434;
 - 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992;
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H., dan Satriany Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Srti Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Meinarno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)